

	STANDAR PELAYANAN Persetujuan Teknis untuk Pembuangan Emisi	No Dokumen : 03 Revisi : 0 Tgl Efektif : 03-01-2022
---	---	---

Unit Kerja : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	1. Surat Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi 2. Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) jika ada 4. Dokumen Kajian Teknis atau Standar Teknis 5. Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	35 hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan Langsung 2. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran 3. Email : dperkimtan@gmail.com

Painan, 03 Januari 2022

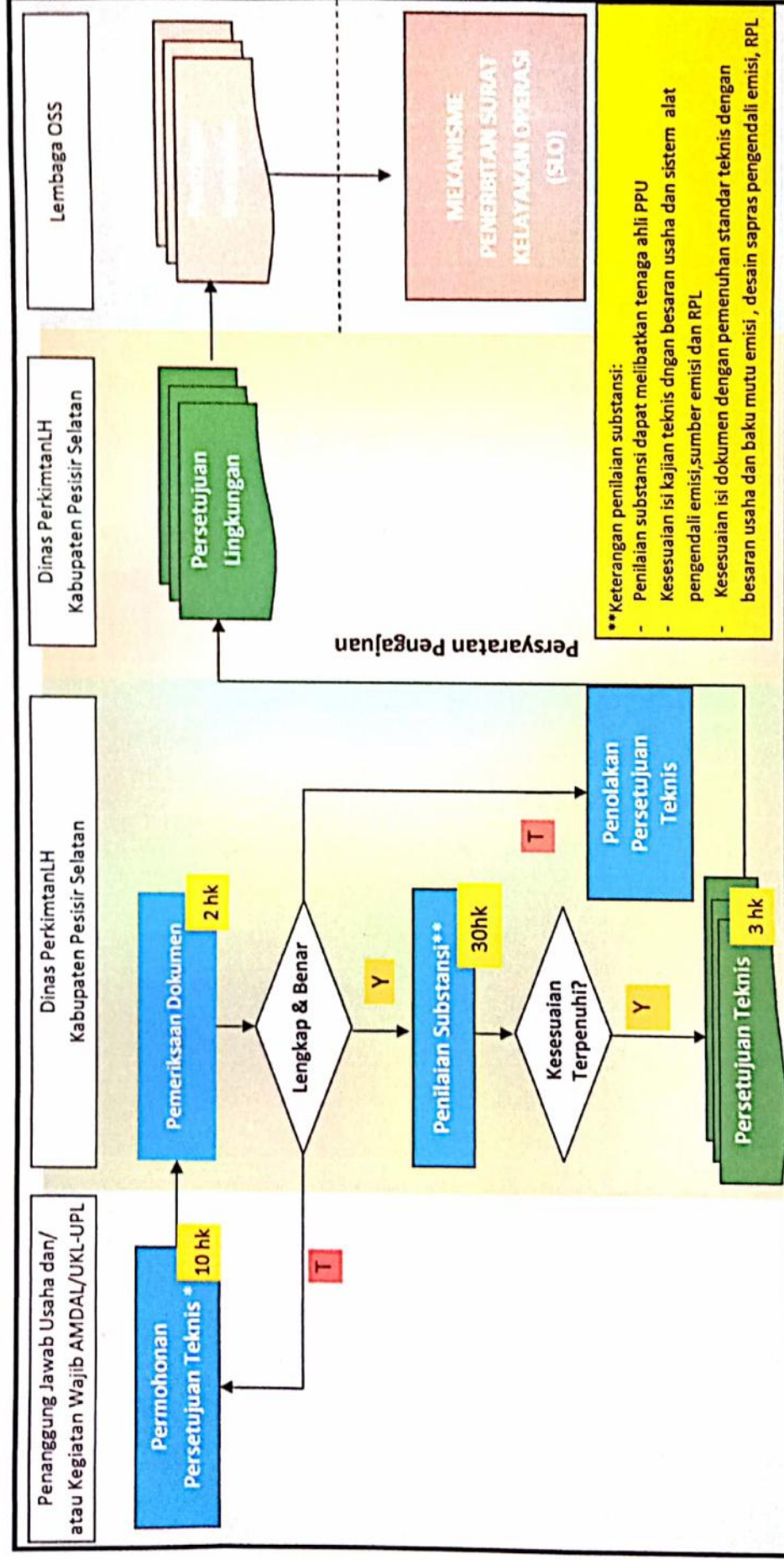
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kab. Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH

Nip. 19640128 199309 1 001

MEKANISME PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU EMISI



Painan, Januari 2022

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,
Pertanian dan Lingkungan Hidup
Kab. Pesisir Selatan

[Signature]

MUKHRIDAL, SH

Nip. 19640128 199309 1 001